



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR : 183/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LUBUK PABRIK  
KECAMATAN LUBUK BESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LUBUK PABRIK KECAMATAN LUBUK BESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah sebagai laporan.

Ditetapkan di Lubuk Pabrik  
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA LUBUK PABRIK,



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
Plt. Sekretaris,



Saharullah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA  
TENGAH  
NOMOR : 183/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LUBUK PABRIK  
KECAMATAN LUBUK BESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
LUBUK PABRIK KECAMATAN LUBUK BESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHYUDI	L	DESA LUBUK PABRIK
2	YUDI PRATAMA	L	DESA LUBUK PABRIK
3	ANISA	P	DESA LUBUK PABRIK
4	NADA REZA ANJANI	P	DESA LUBUK PABRIK
5	ARI SANJAYA	L	DESA LUBUK PABRIK
6	SISKA AGUSTIA	P	DESA LUBUK PABRIK
7	AGUSTI RANDA	L	DESA LUBUK PABRIK

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGENG ARIADI	L	DESA LUBUK PABRIK
2	RIKI ARDINATA	L	DESA LUBUK PABRIK
3	WALSUDI	L	DESA LUBUK PABRIK
4	SASMITA	P	DESA LUBUK PABRIK
5	NOVI FATONAH	P	DESA LUBUK PABRIK
6	AMIN DIANA	P	DESA LUBUK PABRIK
7	RISKA PRATIWI	P	DESA LUBUK PABRIK

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IRWAN	L	DESA LUBUK PABRIK
2	IMAM MUHRIVAI	L	DESA LUBUK PABRIK
3	SAHID ABARDU	L	DESA LUBUK PABRIK
4	HERYANTO	L	DESA LUBUK PABRIK
5	JULIANA TIARY PUTRI	P	DESA LUBUK PABRIK
6	MINDERI	L	DESA LUBUK PABRIK
7	ICA ALTIRA	P	DESA LUBUK PABRIK

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSMINI BASILIA	P	DESA LUBUK PABRIK
2	DIANA IKA MAYA SOPA	P	DESA LUBUK PABRIK
3	YOGA SAPUTRA	L	DESA LUBUK PABRIK
4	FIDA NADA AL ISLAMI	P	DESA LUBUK PABRIK
5	RICKI PUTRA	L	DESA LUBUK PABRIK
6	AHMAD SYAFRIYADI	L	DESA LUBUK PABRIK
7	ACHMAD EKARIYADI	L	DESA LUBUK PABRIK

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WINARKO	L	DESA LUBUK PABRIK
2	SUMANDARI	P	DESA LUBUK PABRIK
3	WAHYU SINTA	P	DESA LUBUK PABRIK
4	ROVI AZIZ	L	DESA LUBUK PABRIK
5	IPA	P	DESA LUBUK PABRIK
6	NURUL SOLICHIN	L	DESA LUBUK PABRIK
7	GINOTO	L	DESA LUBUK PABRIK

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AULIA MUSTINA	P	DESA LUBUK PABRIK
2	ADRIANSYAH	L	DESA LUBUK PABRIK
3	KIKI SUNDARI	P	DESA LUBUK PABRIK

4	FERCHOLIN	L	DESA LUBUK PABRIK
5	FENTI ANITA	P	DESA LUBUK PABRIK
6	TRI MADONA	P	DESA LUBUK PABRIK
7	NIA NURMAWATI	P	DESA LUBUK PABRIK

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TOTOK DWI SUDARSONO	L	DESA LUBUK PABRIK
2	BURHAN	L	DESA LUBUK PABRIK
3	AHMAD SAPUAN	L	DESA LUBUK PABRIK
4	WAHYU ANDIKA BUDIANTO	L	DESA LUBUK PABRIK
5	DIDIK PRASETYO	L	DESA LUBUK PABRIK
6	WAHYU ARIE PRADHINA	L	DESA LUBUK PABRIK
7	TRISNA UTAMI	P	DESA LUBUK PABRIK

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ACIT YANTI	P	DESA LUBUK PABRIK
2	NURUL PUTRI	P	DESA LUBUK PABRIK
3	YUNITA DIONA	P	DESA LUBUK PABRIK
4	RISKI AGUNG SAPUTRA	L	DESA LUBUK PABRIK
5	SUHARDI	L	DESA LUBUK PABRIK
6	MERRY SAFITRI	P	DESA LUBUK PABRIK
7	MUSTOFA	L	DESA LUBUK PABRIK

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDI CAHYONO	L	DESA LUBUK PABRIK
2	HB.PRASOJO	L	DESA LUBUK PABRIK
3	MARIA ELVIDA LORU	P	DESA LUBUK PABRIK
4	DWI SOLEHA	P	DESA LUBUK PABRIK
5	SUNARYO	L	DESA LUBUK PABRIK
6	AMZA	L	DESA LUBUK PABRIK
7	HANDOYO	L	DESA LUBUK PABRIK

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KUSUMAYADI	P	DESA LUBUK PABRIK
2	WINDA SARI	P	DESA LUBUK PABRIK
3	DWI PRASSETYO	L	DESA LUBUK PABRIK
4	AYU	P	DESA LUBUK PABRIK
5	SARWONO	L	DESA LUBUK PABRIK
6	YULIA HARTATI	L	DESA LUBUK PABRIK
7	RIPANI GAUTAMA	L	DESA LUBUK PABRIK

Ditetapkan di Lubuk Pabrik  
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA LUBUK PABRIK,



(YULIANSYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH



Plt. Sekretaris,

Saharullah